

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 0122 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM
KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Laboratorium Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 079 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan
4. Laboratorium Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Petugas Loker adalah petugas yang menerima surat rujukan dari konsumen dan mengisi FPPS berdasarkan data konsumen, menerima sampel baik yang diambil atau petugas laboratorium menerima dari konsumen, menghitung biaya pengujian, menerima pembayaran biaya pengujian dan memverifikasi permintaan pengujian.
6. Petugas sampling adalah petugas yang mengambil sampel dan memberi label pada sampel.
7. Penyelia adalah yang mengkaji ulang permintaan pengujian, memverifikasi LHUS dan mencatat dibuku induk.
8. Petugas laboratorium adalah petugas yang mempreparasi dan menganalisis sampel serta mengisi buku kerja dan mengisi LHUS.
9. Petugas Pengolah Data adalah petugas yang mengetik LHU dan menyerahkan LHU ke penyelia.
10. Manajer Teknis adalah yang menandatangani LHU dan menyerahkan ke petugas Tata Usaha.
11. Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Subbag TU adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Konsumen adalah orang pribadi atau badan hukum yang ingin memeriksa sampel patologi/lingkungan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
13. Formulir Permintaan Pengujian Sampel dan Kaji Ulang Permintaan yang selanjutnya disingkat FPPS adalah formulir yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu halaman pertama yang berisi permintaan pengujian sampel dan halaman kedua yang berisi identitas sampel, permintaan pengujian, dan kaji ulang permintaan.
14. Pengujian adalah proses yang bertujuan untuk memastikan apakah semua fungsi sistem bekerja dengan baik dan mencari kesalahan yang mungkin terjadi pada system, yang termasuk pengujian dalam hal ini yaitu Pengujian Patologi, Pengujian Kimia Kesehatan, dan Pengujian Mikrobiologi.
15. Pengujian Patologi adalah pengujian laboratorium kesehatan terhadap sampel yang berasal dari tubuh manusia untuk mengetahui kondisi faal tubuh manusia, menegakkan diagnosa, dan monitoring terapi.
16. Pengujian Kimia Kesehatan adalah pengujian laboratorium kesehatan terhadap sampel yang berasal dari tubuh manusia dan atau lingkungan untuk mengetahui unsur-unsur/senyawa yang ada di dalam sampel yang berasal dari tubuh manusia/lingkungan.
17. Pengujian Mikrobiologi adalah pengujian laboratorium kesehatan terhadap sampel FPPS infeksi/kontaminasi dari mikro organisme kepada tubuh manusia atau lingkungan.
18. Sampel adalah suatu bahan yang berasal dari tubuh manusia dan atau lingkungan yang akan di uji di laboratorium.
19. Preparasi sampel adalah suatu proses yang mana digunakan untuk mengubah suatu contoh (sampel) menjadi bahan yang siap untuk dianalisa/diuji.
20. Laporan Hasil Uji Sementara yang selanjutnya disingkat LHUS merupakan dokumen sementara yang menyajikan hasil pengujian dan/atau pengukuran laboratorium dan Informasi lainnya yang berkaitan dengan pengujian yang diisi oleh petugas laboratorium.

21. Laporan Hasil Uji yang selanjutnya disingkat LHU merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh laboratorium yang menyajikan hasil pengujian dan/atau pengukuran laboratorium dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengujian.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II SOP PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Petugas loket menerima surat rujukan dari konsumen dan mengisi FPPS berdasarkan data konsumen.
- (2) Petugas loket menerima sampel baik yang diambil atau petugas laboratorium menerima dari konsumen;
- (3) Petugas loket menghitung biaya pengujian, menerima pembayaran biaya pengujian, dan mengisi buku induk.
- (4) Petugas loket memverifikasi permintaan pengujian.

Pasal 3

Petugas sampling mengambil sampel dan melabeli sampel.

Pasal 4

- (1) Penyelia mengkaji ulang permintaan dan mencatat di buku induk.
- (2) Penyelia membuat LHUS.

Pasal 5

- (1) Petugas laboratorium mempreparasi sampel.
- (2) Petugas Laboratorium menganalisis sampel.
- (3) Petugas Laboratorium mengisi buku kerja dan mengisi LHUS.

Pasal 6

- (1) Penyelia memverifikasi LHUS.
- (2) Penyelia mengisi buku ekspedisi dan menyerahkan LHUS pada petugas pengolah data.

Pasal 7

Petugas pengolah data mengetik LHU dan menyerahkan LHU ke Penyelia untuk di verifikasi.

Pasal 8

Penyelia menyerahkan LHU ke Manajer Teknik terkait untuk verifikasi dan penandatanganan laporan.

Pasal 9

Manajer Teknik menandatangani LHU dan menyerahkan ke petugas Tata Usaha.

Pasal 10

Petugas Tata Usaha membungkus, mencap LHU, dan menyerahkan LHU ke petugas loket.

Pasal 11

Petugas loket menyerahkan LHU kepada konsumen.

Pasal 12

Format Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana SOP Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan wajib menguasai, memahami, dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam pelayanan pengujian laboratorium Kesehatan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib membangun komiten tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerja sama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Yang terlibat di dalam pelaksanaan SOP Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pelaksanaan SOP Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasionalkan secara khusus dalam Pelayanan Pengujian Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk setiap kegiatan maupun keseluruhan waktu pelayanan Laboratorium Kesehatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 122